



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **28 April 2014 M.** bertepatan tanggal **28 Jumadil Akhir 1435 H.** dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **Kartinah binti Jufri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ Guru, tempat tinggal di Jalan Permata I, RT.01/RW.01 No.3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVIAR ANDRIANSYAH, SH, Advokat yang beralamat kantor di Komplek Kowina Indah Blok K No.11 Sungai Wie Singkawang sebagai "**Penggugat**";

- II. **Mahrus bin H.M. Por'ie**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tani, Gang Kelapa RT.03/RW.01 No.166 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No 0061/Pdt.G/2014/PA.Bky. dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi



dengan mediator **Dendi Abdurrosyid, SHI.** Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat bahwa harta yang dijadikan objek harta bersama adalah :

- a. Sebidang tanah di Jl. Tani Gg. Kelapa 2 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (dahulu Kecamatan Pasiran Kabupaten Sambas), Sertifikat Hak Milik Nomor 479 atas nama Tergugat, luas 316 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah orang Tionghoa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kelapa 2;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sadikin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ediwarno;

Di atasnya dibangun sebuah rumah permanen terbuat dari bahan semen beratap sirap ukuran bangunan panjang 19 m x lebar 8 m, surat atas nama Tergugat, sekarang rumah ditempati oleh Tergugat. Selanjutnya disebut HARTA A;

- b. Sebidang tanah di Jl. Permata 1 RT.01 RW.01 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (dahulu Kecamatan Roban Kabupaten Sambas), sertifikat Hak Milik Nomor



689 atas nama Tergugat, luas 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mahrus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah orang Tionghoa;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Permata 1;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pesantren Mukhlis;

Di atasnya dibangun 1 (satu) buah rumah permanen ukuran lebar 6 m x panjang 14 m terbuat dari bahan semen beratap seng dibangun tahun 2000, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat. Selanjutnya disebut HARTA B;

c. Sebidang tanah di Jl. Permata 1 RT.01 RW.01 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (dahulu Kecamatan Roban Kabupaten Sambas), sertifikat Hak Milik Nomor 690 atas nama Tergugat dengan luas 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah orang Tionghoa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahrus (HARTA B);
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Permata 1;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pesantren H. Rasmi;

Di atasnya dibangun 1 (satu) buah rumah sangat sederhana semi permanen terbuat dari bahan papan (kayu) beratap seng ukuran lebar



9,25 m x panjang 5,8 m. Sekarang rumah tersebut disewakan kepada orang lain. Selanjutnya disebut HARTA C;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat tidak akan saling memperlakukan dan saling menuntut lagi harta bersama selain yang telah disebutkan pada Pasal 1;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat tidak akan menjual atau memindah tangankan semua harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 sampai Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dengan tujuan harta tersebut di kemudian hari akan dibagikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Pembagian penggunaan harta bersama sebagai berikut:

- a. HARTA A dalam Pasal 1 tetap digunakan oleh Tergugat sampai Tergugat meninggal dunia;
- b. HARTA B dalam Pasal 1 tetap digunakan oleh Penggugat sampai Penggugat meninggal dunia;
- c. HARTA C tetap disewakan dan hasilnya dibagi dua dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat serta biaya perawatan ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Penggugat dapat menggunakan halaman di sekitar rumah HARTA C untuk bercocok tanam;



Pasal 5

Demi kepastian hukum maka Tergugat akan menyerahkan sertifikat tanah HARTA B kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 bulan setelah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian Majelis Hakim untuk disimpan oleh Penggugat, sedangkan sertifikat tanah HARTA A dan HARTA C tetap disimpan oleh Tergugat;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat tidak akan saling mengusik, mengancam dan mengganggu satu sama lain serta tidak akan mengganggu gugat selain yang telah ditentukan di atas;

Pasal 7

Apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah disebutkan di atas, maka demi kepastian hukum semua harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 akan dibagi dua dengan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada 10 April 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka



masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudia Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (**Kartinah binti Jupri**) dan (**Mahrus bin H. M. Por'ie**) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014** M. bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1435** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dengan kuasanya dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH.,

MH.

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 351.000,-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)